



**BAN-PT**

PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
NOMOR 6 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG  
KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI DENGAN MENGGUNAKAN  
INSTRUMEN SUPLEMEN KONVERSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MAJELIS AKREDITASI  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 27 Tahun 2022 tentang Konversi Peringkat Akreditasi dengan Menggunakan Instrumen Suplemen Konversi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2021 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;

Memperhatikan : Surat dari Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 266/BAN-PT/LL/2025 Tanggal 11 Maret 2025 Hal Permohonan Penerbitan Peraturan BAN-PT terkait Batas Usulan Pengajuan ISK;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI DENGAN MENGGUNAKAN INSTRUMEN SUPLEMEN KONVERSI.

#### Pasal 1

- (1) Ketentuan Pasal 2 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Konversi Peringkat Akreditasi dengan Menggunakan Instrumen Suplemen Konversi diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Batas akhir pengajuan konversi peringkat akreditasi dengan menggunakan Instrumen Suplemen Konversi adalah tanggal 18 Agustus 2025.
- (2) Semua ketentuan lain dalam Peraturan BAN-PT Nomor 27 Tahun 2022 tentang Konversi Peringkat Akreditasi dengan Menggunakan Instrumen Suplemen Konversi tetap berlaku.

#### Pasal 2

#### KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Program studi dengan peringkat akreditasi A dan B yang masih berlaku saat Peraturan BAN-PT ini ditetapkan, peringkatnya tetap berlaku hingga masa berlakunya berakhir.

- (2) Mekanisme dan instrumen akreditasi untuk perpanjangan masa berlaku akreditasi bagi program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan:
- a. ketentuan yang berlaku di Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) bagi program studi yang tercakup di LAM, dan
  - b. ketentuan yang berlaku di BAN-PT bagi program studi yang belum tercakup di LAM.

### Pasal 3

Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Maret 2025

Majelis Akreditasi  
Ketua,



*Imam Buchori* Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori, S.T.